



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JOEL L. DELLA PENA
Tempat lahir	: Pulot Ozamis City Misamis Occidental Philipina
Umur/tgl.lahir	: 37 Tahun / 21 November 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Philipina
Tempat tinggal	: Apopong General Santos City Philipina
A g a m a	: Katolik
Pekerjaan	: Nahkoda FB. VMC-188 / FB. DT.3
Pendidikan Terakhir	:

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh juru bahasa Smarten yang beralamat di Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL dari MRJ Law Office yang beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Pacada Lingkungan IV RW 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VI/2020 tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-782/P.1.14/Eku.2./11/2020 tanggal 20 November 2020 atas perkara **JOEL L. DELLA PENA**;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit 24 November tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN

1. Menyatakan terdakwa **JOEL L. DELLA PENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOEL L. DELLA PENA** dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3.
 - 1 (satu) unit Mesin Induk Weichai.
 - 1 (satu) unit Generator.
 - 1 (satu) unit Accu.
 - 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine.
 - 1 (satu) unit GPS Furuno.
 - 1 (satu) unit Radar Icom.
 - 1 (satu) unit Kompas.
 - 1 (satu) unit Fish Finder Furuno.
 - 1 (satu) unit Radio SSB Icom.
 - 1 (satu) unit Radio Uniden.
 - 1 (satu) unit HT Icom.
 - 1 (satu) unit Radio VHF Icom.
 - ± 15 (lima belas) Kg Ikan Asin.
 - 400 (empat ratus) Liter Bahan Bakar Solar.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel dokumen Filipina milik kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dikaitkan dengan pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 yang menyebutkan **"Hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya"**Oleh karena, antara Indonesia dan Filipina tidak ada perjanjian bilateral yang mengatur sebaliknya,sehingga putusan dalam perkara ini seyogyanya berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan UNCLOS tersebut. Itulah sebabnya,Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyangkut hukuman penjara selayaknya oleh Yang Mulia Hakim dikesampingkan atau ditolak dengan tegas.
2. Bahwa lebih lanjut dalam huruf A angka 3 SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyebutkan **"Dalam perkara ilegal Fishing diwilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda"**.Sehingga berdasarkan Huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tuntutan jaksa penuntut umum menyangkut hukuman penjara selayaknya oleh Yang Mulia Hakim dikesampingkan atau ditolak dengan tegas.
3. Bahwa dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan, mengenai kapal terdakwa dirampas untuk negara terkandung nilai ekonomis dan kemanfaatan serta sangat layak untuk dapat menutupi kerugian negara, sehingga kerugian finansial negara dengan masuknya kapal terdakwa di ZEE Indonesia telah patut dan adil terbayar melalui perampasan kapal yang digunakan oleh negara dalam hal ini jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa terdakwa masih memiliki keluarga yaitu isteri dan anak serta bertanggung jawab untuk menafkahi dan menjadi sumber tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang berulang;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **JOEL L. DELA PENA** selaku Kapal **Nahkoda FB. DT.3** bersama dengan **DANNIEL ALCAIDE** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal **FB. DT.3 (berkas terpisah/splitzing)**, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 13.44 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Perairan **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat **03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan **DANNIEL ALCAIDE** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal **FB. DT.3 (berkas terpisah/splitzing)** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa **JOEL L. DELA PENA** selaku Kapal **Nahkoda FB. DT.3** bersama dengan **DANNIEL ALCAIDE** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal **FB. DT.3 (berkas terpisah/splitzing) (berkas terpisah/splitzing)** dan 16 (enam belas) orang ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 01 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground yang ditempuh selama 6 hari sehingga Terdakwa tiba pada tanggal 07 Februari 2020 kemudian langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020. Dikarenakan kapal **FB.DT.3** rusak maka kapal dibawa kembali ke pelabuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standby di darat selama 1 (satu) minggu untuk melakukan pergantian mesin induk dari yang semula mesin CUMMINS diganti menjadi mesin WHICHAI. Setelah selesai pergantian mesin, kapal **FB.DT.3** lantas kembali ke Fishing Ground dan pada tanggal 29 Mei 2020 dimana ikan hasil tangkapan dari kapal **FB.DT.3** sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 dimuat ke kapal pengangkut FB.LOUIE-17 yang saat ini sudah tertangkap.....

-----Bahwa pada saat Master mendengar kabar jika kapal **FB. LOUIE-17** tertangkap, kapal **FB.DT.3** diperintahkan untuk pindah lokasi untuk melakukan penangkapan di Laut Internasional dimana kapal **FB.DT.3** melakukan penangkapan ikan selama kurang lebih 2 (Dua) bulan sampai dengan bulan Agustus 2020. Kemudian pada bulan September 2020, kapal **FB.DT.3** kembali ke Fishing Ground yang berada di Laut Indonesia, dimana di Perairan Indonesia kapal **FB.DT.3** sudah memindahkan ikan sebanyak 3 (tiga) kali ke kapal penampung yaitu **FB. LOUIE-3** pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, **FB. LOUIE-12** pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan, dan **FB. LOUIE-3** pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan, dan setelah itu kapal pengangkut tersebut kembali menuju ke Philipina.....

-----Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 13.44 wita kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumpun, dimana pada waktu yang bersamaan **KP. ORCA-04** sedang melakukan patroli di Perairan Samudera Pasifik dan pada posisi **02° 57.796' LU – 133° 46.042' BT** mendeteksi adanya kapal, dan saat didekati kapal posisi sementara berjalan dan pada saat ditangkap kapal berada di posisi **03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT** yang mana berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari **KP. ORCA-04** dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, maka posisi terdeteksi dan posisi tertangkap berada di wilayah Perairan ZEEI Samudera Pasifik.....

-----Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan di kapal **FB. DT.3** ditemukan 1 (Satu) bundel Dokumen, 1 (Satu) unit alat tangkap berupa jaring purse seine, 1 (satu) GPS Furuno GP, 1 (Satu) unit Mesin Induk WEICHAH, 1 (satu) unit Generator, 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1 (Satu) unit GPS Furuno, 1 (Satu) unit Radar Icom, 1 (Satu) unit Kompas, 1 (Satu) unit Fish Finder Furuno, 1 (Satu) unit Radio SSB Icom, 1 (Satu) unit Radio VHF Icom, 1 (Satu) unit Radio Uniden, 1 (satu) unit HT Icom ±15 (lima belas Kg Ikan Asin, ±400 (Empat ratus) liter bahan bakar solar, dan 17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **FB. DT.3** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- A T A U -----

K E D U A :

-----Bahwa Terdakwa **JOEL L. DELA PENA** selaku Kapal **Nahkoda FB. DT.3** bersama dengan **DANNIEL ALCAIDE** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal **FB. DT.3 (berkas terpisah/splitzing)**, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 13.44 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Perairan **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat **03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan **DANNIEL ALCAIDE** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal **FB. DT.3 (berkas terpisah/splitzing) (berkas terpisah/splitzing)** dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Terdakwa **JOEL L. DELA PENA** selaku Kapal **Nahkoda FB. DT.3** bersama dengan **DANNIEL ALCAIDE** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal **FB. DT.3 (berkas terpisah/splitzing)** dan 16 (enam belas) orang ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 01 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground yang ditempuh selama 6 hari sehingga Terdakwa tiba pada tanggal 07 Februari 2020 kemudian langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020. Dikarenakan kapal **FB.DT.3** rusak maka kapal dibawa kembali ke pelabuhan dan standby di darat selama 1 (satu) minggu untuk melakukan pergantian mesin induk dari yang semula mesin CUMMINS diganti menjadi mesin WHICHAH. Setelah selesai pergantian mesin, kapal **FB.DT.3** lantas kembali ke Fishing Ground dan pada tanggal 29 Mei 2020 dimana ikan hasil tangkapan dari kapal **FB.DT.3** sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 dimuat ke kapal pengangkut FB.LOUIE-17 yang saat ini sudah tertangkap..-----

-----Bahwa pada saat Master mendengar kabar jika kapal **FB. LOUIE-17** tertangkap, kapal **FB.DT.3** diperintahkan untuk pindah lokasi untuk melakukan penangkapan di Laut Internasional dimana kapal **FB.DT.3** melakukan penangkapan ikan selama kurang lebih 2 (Dua) bulan sampai dengan bulan Agustus 2020. Kemudian pada bulan September 2020, kapal **FB.DT.3** kembali ke Fishing Ground yang berada di Laut Indonesia, dimana di Perairan Indonesia kapal **FB.DT.3** sudah memindahkan ikan sebanyak 3 (tiga) kali ke kapal penampung yaitu **FB. LOUIE-3** pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, **FB. LOUIE-12** pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan, dan **FB. LOUIE-3** pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan, dan setelah itu kapal pengangkut tersebut kembali menuju ke Philipina.-----

-----Selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, sekitar jam 13.44 wita kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumpon, dimana pada waktu yang bersamaan **KP. ORCA-04** sedang melakukan patroli di Perairan Samudera Pasifik dan pada posisi **02° 57.796' LU – 133° 46.042' BT** mendeteksi adanya kapal, dan saat didekati kapal posisi sementara berjalan dan pada saat ditangkap kapal berada di posisi **03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT** yang mana berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari **KP. ORCA-04** dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, maka posisi terdeteksi dan posisi tertangkap berada di wilayah Perairan ZEEI Samudera Pasifik.-----

-----Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan di kapal **FB. DT.3** ditemukan 1 (Satu) bundel Dokumen, 1 (Satu) unit alat tangkap berupa jaring purse seine, 1 (satu) GPS Furuno GP, 1 (Satu) unit Mesin Induk WEICHAH, 1 (satu) unit Generator, 2 (dua) unit ACCU, 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1 (Satu) unit GPS Furuno, 1 (Satu) unit Radar Icom, 1 (Satu) unit Kompas, 1 (Satu) unit Fish Finder Furuno, 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio SSB Icom, 1 (Satu) unit Radio VHF Icom, 1 (Satu) unit Radio Uniden, 1 (satu) unit HT Icom ± 15 (lima belas Kg Ikan Asin, ± 400 (Empat ratus) liter bahan bakar solar, dan 17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK.-----

-----Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal **FB. DT.3** tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui juru bahasa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi **DANNIEL ALCAIDE** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Warga Negara Philipina (WNA), bekerja diatas kapal **FB. DT.3**, sebagai Kepala Kamar mesin (KKM);
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini atas tertangkapnya Kapal **FB. DT.3** yang memasuki wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan kapal **FB. DT.3** adalah kapal penangkap ikan Filipina dan jenis alat tangkapnya adalah purse seine (jaring ikan);
- Bahwa saksi menerangkan Kapal **FB. DT.3** di awaki 18 orang ABK termasuk Terdakwa sebagai nakhoda semuanya Warga negara Philipina;
- Bahwa saksi menerangkan nama kapal tersebut hanya **FB. DT.3**;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat dokumen kapal baik didarat ataupun diatas kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau ada dokumen kapal diatas kapal, nanti saksi tahu ada dokumen Ketika pemeriksaan oleh petugas diatas kapal karena dokumen tersebut disimpan di dalam kamar Master dan dokumen yg dimiliki hanya dokumen yg dikeluarkan oleh pemerintah Filipina sedangkan dokumen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan master diatas kapal yang sebenarnya adalah **JERRY DELA PENA** namun dia telah turun untuk cuti di bulan September ikut dengan kapal penampung terakhir yang membawah ikan ke Philipina dan digantikan oleh adiknya **JOEL L DELA PENA**;
- Bahwa saksi menerangkan berkerja diatas kapal **FB. DT.3** sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan Nama perusahaan tersebut adalah **Marchael Sea Ventures Corporation** dan pemiliknya adalah **MICHAEL D. BUHISAN** serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing Gen Santos Philipina;
- Bahwa saksi menerangkan berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 1 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground. Perjalanan di tempuh selama 6 hari dan tiba pada tanggal 7 Februari 2020 dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kami melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020, lalu kami kembali ke pelabuhan karena kerusakan mesin, pergantian mesin induk dari yang sebelumnya adalah mesin CUMMINS digantikan dengan mesin WHICHAH;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah selesai pergantian mesin masih pada bulan April 2020 saksi kembali lagi ke daerah penangkapan ikan dan pada bulan Mei 2020 kami mulai menampung ikan dari kapal jaring kami **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** ke kapal pengangkut **FB. LOUEI - 17** yang saat ini sudah ditangkap sampai dengan selesai tanggal bulan Juni 2020. Pada saat kami mendengar kapal **FB. LOUEI - 17** ditangkap, Master pada kapal kami memerintahkan untuk berpindah daerah penangkapan ikan ke laut Internasional. Disana kami melakukan penangkapan ikan selama kurang lebih 2 bulan sampai dengan bulan Agustus 2020, pada bulan September 2020 kami kembali lagi masuk ke daerah penangkapan ikan yang ada di laut Indonesia, pada saat itu kami sudah 3 kali memindahkan ikan ke kapal penampung yaitu **FB. LOUEI – 3** pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, **FB. LOUEI – 12** pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan dan **FB. LOUEI – 3** pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada palka untuk tempat ikan hasil tangkapan diatas kapal **FB. DT.3** yang ada hanya palka kecil tempat penyimpanan ikan makan untuk ABK saja;
- Bahwa saksi menerangkan Biasanya ikan hasil tangkapan yang kami dapatkan menggunakan kapal jaring **FB. DT.3** langsung kami pindahkan ke kapal penampung yang sudah standby disamping kapal kami;
- Bahwa saksi menerangkan Kapal-kapal yang dimiliki oleh **MR. Michael D. Buhisan** tidak tahu jumlahnya tetapi sepengetahuan saksi ada **FB. LOUIE – 03, FB. LOUIE – 07, FB. LOUIE – 08, FB. LOUIE – 12, FB. LOUEI 17, FB. DT.3, FB. DT. I, FB. CASAYSAY, FB. VIENT 19, G -1, G – 07 dan G – 09;**
- Bahwa saksi menerangkan Sudah sering kali melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan Rumpon yang di miliki tersebar di laut Indonesia sebanyak 30 – 40 rumpon;
- Bahwa saksi menerangkan cara menangkap ikan Pertama-tama kami memilih rumpon yang ada ikannya, pada saat malam kapal bantu yang kecil memasang lampu untuk mengumpulkan ikan, setelah itu sekitar jam 04.00 subuh kapal jaring melepaskan jaringnya ke laut untuk menangkap ikan dan dibantu oleh kapal kecil untuk membuka jaring. Pada saat jaring telah terlingkar penuh dan ada ikan didalam jaring, kami memanggil kapal pengangkut ikan untuk sandar di samping kapal kami setelah itu ikan yang ada didalam jaring kami naikan dan langsung di masukan dalam palka pada kapal pengangkut yang telah sandar disamping kapal kami;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) sampai 4 (empat) kali setting dalam melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan menerima penghasilan 1 % dari hasil tangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui posisi pastinya waktu tertangkap tapi yang saksi tahu adalah di laut Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa pada posisi **03° 18.327'LU – 133° 46.027'BT** kapal kami ditangkap dan juga saksi telah menandatangani posisi tertangkapnya kapal **FB. DT.3** diatas Peta Laut;
- Bahwa saksi menerangkan benar, mesin induk kapal kami yang semula adalah CUMMINS telah diganti dengan mesin WHICAH pada bulan April 2020 dikarenakan mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi menerangkan benar kapal kami telah memindahkan ikan di kapal **FB. LOUEI – 17** pada tanggal tersebut sebanyak 35 Ton di laut Indonesia;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **REY LAFAYETTE MABULAY** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena tertangkap kapal **FB. DT.3**;
- Bahwa Saksi menerangkan berkerja diatas kapal **FB. DT.3** dan jabatan saya sebagai ABK serta bertanggung pekerjaan dibidang menjahit Jaring diatas kapal dan apabila jaring rusak atau putus saya yang perbaiki;
- Bahwa Saksi menerangkan nama kapal tersebut hanya **FB. DT.3**;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui GT kapal, panjang dan lebar kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat dokumen kapal baik didarat ataupun diatas kapal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau ada dokumen kapal diatas kapal, nanti saksi tahu ada dokumen Ketika pemeriksaan oleh petugas diatas kapal karena dokumen tersebut disimpan di dalam kamar Master dan dokumen yg dimiliki hanya dokumen yg dikeluarkan oleh pemerintah Filipina sedangkan dokumen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan master diatas kapal yang sebenarnya adalah **JERRY DELA PENA** namun dia telah turun untuk cuti di bulan September ikut dengan kapal penampung terakhir yang membawah ikan ke Philipina dan digantikan oleh terdakwa **JOEL DELA PENA**;
- Bahwa Saksi menerangkan berkerja diatas kapal **FB. DT.3** sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan kapal **FB. DT.3** adalah kapal penangkap ikan Filipina, berbendera filipina dan jenis alat tangkapnya adalah purse seine (jaring ikan);
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada palka untuk tempat ikan hasil tangkapan diatas kapal **FB. DT.3** yang ada hanya palka kecil tempat penyimpanan ikan makan untuk ABK saja;
- Bahwa saksi menerangkan Biasanya ikan hasil tangkapan yang kami dapatkan menggunakan kapal jaring **FB. DT.3** langsung kami pindahkan ke kapal penampung yang sudah standby disamping kapal kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah pasti rumpon, tetapi rumpon yang ada di laut Indonesia ada;
- Bahwa saksi menerangkan Jumlah ABK kapal **FB. DT.3** ada 16 (enam belas) orang, 1 (satu) orang KKM dan 1 (satu) orang lagi Nahkoda dengan jumlah semuanya 18 (delapan belas) orang serta semuanya berkewarganegaraan Philipina termasuk saya
- Bahwa saksi menerangkan sudah lupa berapa kali masuk keperairan Indonesia karena sudah sering kali kami melakukan kegiatan penangkapan ikan di Samudera Pasifik Indonesia karena rumpon kami banyak yang berada disana
- Bahwa saksi menerangkan Cara mengoperasikan alat penangkap ikan Purse Seine pertama-tama kami memilih rumpon yang ada ikannya, pada saat malam kapal bantu yang kecil memasang lampu untuk mengumpulkan ikan, setelah itu sekitar jam 04.00 subuh kapal jaring melepaskan jaringnya ke laut untuk menangkap ikan dan dibantu oleh kapal kecil untuk membuka jaring. Pada saat jaring telah terlingkar penuh dan ada ikan didalam jaring, kami memanggil kapal pengangkut ikan untuk sandar di samping kapal kami setelah itu ikan yang ada didalam jaring kami naikan dan langsung di masukan dalam palka pada kapal pengangkut yang telah sandar disamping kapal kami.
- Bahwa saksi menerangkan benar kapal kami telah memindahkan ikan di kapal **FB. LOUEI – 17** pada tanggal tersebut sebanyak 35 Ton di Samudera Pasifik di WPP RI
- Bahwa saksi menerangkan harus bekerja sama atau harus lengkap terdiri dari kapal lampu, kapal jaring dan kapal pengangkut ikan karena kalau tidak lengkap kapal kami tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan dikarenakan di kapal kami juga tidak terdapat palka untuk menyimpan ikan

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **ABRAHAM B. YONGKOM, A.Md (KP. ORCA 04)** keterangan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat operasi pertama kali terdeteksi oleh radar KP ORCA 04 adanya sebuah kapal ikan kemudian sesuai perintah Nakhoda dilakukan pengejaran dan diketahui kapal bernama FB. VMC-188/FB.DT.3 asal Philipina sedang berada di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis tertangkap kapal FB. VMC-188/FB.DT.3; Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 13.44 WITA pada saat kami sedang melakukan patroli di Perairan Laut Samudera pasifik, pada posisi 02°



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.796' LU – 133° 46.042' BT pertama kali mendeteksi adanya kapal, dan setelah didekati dan di pemeriksa pada posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT jam 13.44 WITA terhadap kapal FB. VMC – 188 / FB. DT.3 dengan awak Kapal 18 (delapan belas) orang diatas tersebut yang berkewarganegaraan Philipina serta dilengkapi dokumen dari Philipine, sehingga kapal tersebut dibawah ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Dasar operasi KP ORCA 04 adalah Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Pengawasan SDKP, Nomor. SP.23356/PSDKP.1/KP.444/IX/2020 tanggal 18 September 2020 dan Surat Perintah Gerak No. PG. 23356/PSDKP.1/KP.444/IX/2020 tanggal 18 September 2020;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Mesinis II di KP. ORCA 04 dan sebagai anggota tim pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan Pemeriksaan dilakukan pada saat tertangkap tangan hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 jam 13.44 Wita di perairan ZEEI Samudera Pasifik;
- Bahwa saksi menerangkan Penentuan titik koordinat, Berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta laut Nomor 357 kami melakukan pengecekan/memflot posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Utara Monokwari yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;
- Bahwa saksi menerangkan Kapal FB. VMC – 188 / FB. DT.3. adalah kapal penangkap ikan/Jaring (Purse seine) asal dan berbendara Philipina di Nakhodai oleh JOEL L. DELA PENA bersama 17 (tujuh belas) orang warga Negara philipine yang ada di atas kapal diduga melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia menggunakan dokumen philipine;
- Bahwa saksi menerangkan Saat dilakukan pemeriksaan kapal FB. VMC – 188 / FB. DT.3 ditemukan Dokumen 1 (satu) bundel, 1 (satu) unit alat tangkap berupa jaring purse seine, GPS Furuno GP 1 (satu), 1 (satu) unit Mesin Induk Weichai, 1 (satu) unit Generator, 2 (dua) unit Accu, 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine, 1 (satu) unit GPS Furuno, 1 (satu) unit Radar Icom, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Fish Finder Furuno, 1 (satu) unit Radio SSB Icom, 1 (satu) unit Radio VHF Icom, 1 (satu) unit Radio Uniden, 1 (satu) unit HT Icom, ± 15 (lima belas) Kg Ikan Asin, ± 400 (empat ratus) Liter Bahan Bakar Solar, 17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK. Alat tangkap pancing sementara digunakan untuk menangkap ikan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Nakhoda KP ORCA 03 memerintahkan saya untuk membawa pemeriksaan kapal FB. VMC – 188 / FB. DT.3. sedang berjalan menuju rumpon;
- Bahwa saksi menerangkan Kapal FB. VMC – 188 / FB. DT.3. yang di Nahkodai oleh JOEL L. DELA PENA sudah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan perikanan menggunakan kapal berbendera Philipine tanpa memiliki dokumen perikanan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia
- Bahwa saksi menerangkan Kapal ikan asing FB. VMC – 188 / FB. DT.3 atau menggunakan tenaga asing yang melakukan penangkapan ikan di WPP NRI wajib memiliki ijin dari pemerintah RI. Sesuai dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 27 ayat (2) *Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal Penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP RI wajib memiliki SIPI;*
- Bahwa saksi menerangkan Dengan bukti awal yang cukup patut diduga telah terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Nakhoda dan awak kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3.** maka kapal tersebut di bawah ke Pangkalan PSDKP Bitung;
- Bahwa saksi menerangkan Yang bertanggung jawab adalah Nakhoda **JOEL L. DELA PENA ;**

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Nautika sebagai berikut:

4. Ahli Nautika **AMIRUDDIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan pendapat/keterangan;
- Bahwa ahli bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di Bidang Nautika/pelayaran;
- Bahwa ahli bertugas di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta yang saat ini sebagai Petugas Pengawas Perikanan di Pangkalan PSDKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan pada tahun 2014 telah ada penandatanganan persetujuan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara pemerintah Indonesia dengan Filipina kemudian oleh pemerintah Indonesia persetujuan tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014;
- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari KP. ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPP-NRI 717 Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi diperlihatkan oleh Penyidik kepada ahli dan setelah ahli memploting posisi-posisi tersebut di peta laut, maka dapat dikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02° 57.796' LU – 133° 46.042' BT dan tertangkap pada posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** berada di ZEEI WPP-NRI 717 Samudera Pasifik. kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** sudah melakukan penangkapan ikan dalam ZEE Indonesia sejauh 58 (lima puluh delapan) mil dari batas ZEE yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Filipina;
- Bahwa ahli menerangkan kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** pada posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT tertangkap berada di WPP-NRI 717 Samudera Pasifik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Nautika pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Bekerja di kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** dan sebagai asisten Master atau Nahkoda pengganti diatas kapal karena Master tidak ada diatas kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Master diatas kapal yang sebenarnya adalah JERRY DELA PENA dan dia telah turun untuk cuti di bulan September ikut dengan kapal penampung terakhir yang membawah ikan ke Philipina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berkerja diatas kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** adalah kapal penangkap ikan Filipina dan Terdakwa adalah nahkoda pengganti di kapal **FB.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VMC – 188 / FB. DT.3 yang mengoperasikan kapal serta menentukan lokasi rumpon untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** merupakan jenis kapal penangkap ikan dan jenis alat tangkapnya adalah purse seine (jarring ikan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama perusahaan tersebut adalah **Marchael Sea Ventures Corporation** dan pemiliknya adalah **MICHAEL D. BUHISAN** serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing Gen Santos Philipina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima penghasilan 5 % dari hasil tangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau ada dokumen kapal diatas kapal, nanti terdakwa tahu ada dokumen Ketika pemeriksaan oleh petugas diatas kapal karena dokumen tersebut disimpan di dalam kamar Master dan dokumen yg dimiliki hanya dokumen yg dikeluarkan oleh pemerintah Filipina sedangkan dokumen yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak ada palka untuk tempat ikan hasil tangkapan diatas kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** yang ada hanya palka kecil tempat penyimpanan ikan makan untuk ABK saja.biasanya ikan hasil tangkapan yang kami dapatkan menggunakan kapal jarring **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** langsung kami pindahkan ke kapal penampung yang sudah standby disamping kapal kami;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu Gross Tonage kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** karena terdakwa tidak melihat dokumen kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal-kapal yang dimiliki oleh **MR. Michael D. Buhisan** tidak tahu jumlahnya tetapi sepengetahuan saya ada **FB. LOUIE – 03, FB. LOUIE – 07, FB. LOUIE – 08, FB. LOUIE – 12, FB. VMC – 188 / FB. DT.3, FB. VIENT 19, G -1, G – 07 dan G – 09**.dan fungsi-fungsi dari kapal **FB. LOUIE – 03, FB. LOUIE – 07, FB. LOUIE – 08, FB. LOUIE – 12** adalah kapal Pengangkut ikan dan **FB. VIENT 19, G -1, G – 07 dan G – 09** kapal lampu serta **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** adalah kapal jaring.Terdakwa Hanya tahu nama kapal-kapal tersebut karena hanya kapal-kapal ini yang selalu beroperasi Bersama-sama dengan kapal jaring kami yaitu **FB. VMC – 188 / FB. DT.3**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 1 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground. Perjalanan di tempuh selama 6 hari dan tiba pada tanggal 7 Februari 2020 dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kami melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020, lalu kami kembali ke pelabuhan karena

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan mesin, pergantian mesin induk dari yang sebelumnya adalah mesin CUMMINS digantikan dengan mesin WHICHAH;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah selesai pergantian mesin masih pada bulan April 2020 terdakwa kembali lagi ke daerah penangkapan ikan dan pada bulan Mei 2020 kami mulai menampung ikan dari kapal jaring kami **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** ke kapal pengangkut **FB. LOUEI - 17** yang saat ini sudah ditangkap sampai dengan selesai tanggal bulan Juni 2020. Pada saat kami mendengar kapal **FB. LOUEI - 17** ditangkap Master pada kapal kami memerintahkan untuk berpindah daerah penangkapan ikan ke laut Internasional. Disana kami melakukan penangkapan ikan selama kurang lebih 2 bulan sampai dengan bulan Agustus 2020, pada bulan September 2020 kami kembali lagi masuk ke daerah penangkapan ikan yang ada di laut Indonesia, pada saat itu kami sudah 3 kali memindahkan ikan ke kapal penampung yaitu **FB. LOUEI – 3** pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, **FB. LOUEI – 12** pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan dan **FB. LOUEI – 3** pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Rumpon yang di miliki tersebar di laut Indonesia sebanyak 30 – 40 rumpon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah ABK kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** ada 16 (enam belas) orang, 1 (satu) orang KKM dan 1 (satu) orang lagi Nahkoda dengan jumlah semuanya 18 (delapan belas) orang serta semuanya berkewarganegaraan Philipina ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya sudah lupa karena sudah berulang kali kami melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Pasifik Indonesia karena rumpon kami banyak yang berada disana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara pengoperasian alat penangkap ikan Purse Seine Pertama-tama kami memilih rumpon yang ada ikannya, pada saat malam kapal bantu yang kecil memasang lampu untuk mengumpulkan ikan, setelah itu sekitar jam 04.00 subuh kapal jaring melepaskan jaringnya ke laut untuk menangkap ikan dan dibantu oleh kapal kecil untuk membuka jaring. Pada saat jaring telah terlingkar penuh dan ada ikan didalam jaring, kami memanggil kapal pengangkut ikan untuk sandar di samping kapal kami setelah itu ikan yang ada didalam jaring kami naikan dan langsung di masukan dalam palka pada kapal pengangkut yang telah sandar disamping kapal kami;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kapal **FB.VMC-188/FB. DT.3** kami ditangkap di Perairan ZEEI laut Samudera Pasifik pada posisi **03° 18.327'LU – 133° 46. 027'BT**.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Benar bahwa pada posisi **03° 18.327'LU – 133° 46. 027'BT** kapal kami ditangkap dan juga saya telah menandatangani posisi tertangkapnya kapal kami diatas Peta Laut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan , mesin induk kapal kami yang semula adalah CUMMINS telah diganti dengan mesin WHICAI pada bulan April 2020 dikarenakan mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Benar kapal **FB.VMC-188 / FB. DT.3** telah memindahkan ikan di kapal FB. LOUEI – 17 pada tanggal tersebut sebanyak 35 Ton di laut Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam beroperasi harus lengkap terdiri dari kapal lampu, kapal jaring dan kapal penggangkut ikan karena kalau tidak lengkap kapal kami tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan dikarenakan di kapal kami juga tidak terdapat palka untuk menyimpan ikan;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki istri dan anak;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3.
2. 1 (satu) bundel dokumen.
3. 1 (satu) unit Mesin Induk Weichai.
4. 1 (satu) unit Generator.
5. 1 (satu) unit Accu.
6. 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine.
7. 1 (satu) unit GPS Furuno.
8. 1 (satu) unit Radar Icom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Kompas.
- 10.1 (satu) unit Fish Finder Furuno.
- 11.1 (satu) unit Radio SSB Icom.
- 12.1 (satu) unit Radio VHF Icom.
- 13.1 (satu) unit Radio Uniden.
- 14.1 (satu) unit HT Icom.
- 15.± 15 (lima belas) Kg Ikan Asin.
- 16.± 400 (empat ratus) Liter Bahan Bakar Solar.
- 17.17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Warga negara Philipina, bekerja sebagai Nakhoda pengganti di kapal ikan **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** berbendera Philipina;
- Bahwa master diatas kapal yang sebenarnya adalah **JERRY DELA PENA** namun telah turun untuk cuti di bulan September ikut dengan kapal penampung terakhir yang membawah ikan ke Philipina dan digantikan oleh terdakwa **JOEL L. DELA PENA**;
- Bahwa kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** adalah kapal penangkap ikan Filipina dan Terdakwa adalah nahkoda pengganti di kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** yang mengoperasikan kapal serta menentukan lokasi rumpon untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan;
- Bahwa Jumlah ABK kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** ada 16 (enam belas) orang, 1 (satu) orang KKM dan 1 (satu) orang lagi Nahkoda dengan jumlah semuanya 18 (delapan belas) orang serta semuanya berkewarganegaraan Philipina ;
- Bahwa Kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** merupakan jenis kapal penangkap ikan dan jenis alat tangkapnya adalah purse seine (jaring ikan);
- Bahwa Nama perusahaan tersebut adalah **Marchael Sea Ventures Corporation** dan pemiliknya adalah **MICHAEL D. BUHISAN** serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing Gen Santos Philipina kapal-kapal yang dimiliki oleh **MR. Michael D. Buhisan** antara lain **FB. LOUIE –**

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, FB. LOUIE – 07, FB. LOUIE – 08, FB. LOUIE – 12, FB. VMC – 188 / FB. DT.3, FB. VIENT 19, G -1, G – 07 dan G - 09. dan fungsi-fungsi dari kapal FB. LOUIE – 03, FB. LOUIE – 07, FB. LOUIE – 08, FB. LOUIE – 12 adalah kapal Pengangkut ikan dan FB. VIENT 19, G -1, G – 07 dan G – 09 kapal lampu serta FB. VMC – 188 / FB. DT.3 adalah kapal jaring.;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Bawing Philipina pada tanggal 1 Februari 2020 langsung menuju ke Fishing Ground. Perjalanan di tempuh selama 6 hari dan tiba pada tanggal 7 Februari 2020 dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan. terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Indonesia sampai dengan bulan April 2020, lalu terdakwa kembali ke pelabuhan karena kerusakan mesin, pergantian mesin induk dari yang sebelumnya adalah mesin CUMMINS digantikan dengan mesin WHICHAH;
- Bahwa Terdakwa Setelah selesai pergantian mesin masih pada bulan April 2020 terdakwa kembali lagi ke daerah penangkapan ikan dan pada bulan Mei 2020 terdakwa mulai menampung ikan dari kapal jaring kami FB. VMC – 188 / FB. DT.3 ke kapal pengangkut FB. LOUEI - 17 yang saat ini sudah ditangkap sampai dengan selesai tanggal bulan Juni 2020. Pada saat terdakwa mendengar kapal FB. LOUEI - 17 ditangkap Master pada kapal terdakwa memerintahkan untuk berpindah daerah penangkapan ikan ke laut Internasional. Disana terdakwa melakukan penangkapan ikan selama kurang lebih 2 bulan sampai dengan bulan Agustus 2020, pada bulan September 2020 terdakwa kembali lagi masuk ke daerah penangkapan ikan yang ada di laut Indonesia, pada saat itu kami sudah 3 kali memindahkan ikan ke kapal penampung yaitu FB. LOUEI – 3 pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, FB. LOUEI – 12 pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan dan FB. LOUEI – 3 pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan;
- Bahwa Tidak ada palka untuk tempat ikan hasil tangkapan diatas kapal FB. VMC – 188 / FB. DT.3 yang ada hanya palka kecil tempat penyimpanan ikan makan untuk ABK saja. biasanya ikan hasil tangkapan yang kami dapatkan menggunakan kapal jaring FB. VMC – 188 / FB. DT.3 langsung kami pindahkan ke kapal penampung yang sudah standby disamping kapal kami;
- Bahwa kapal FB.VMC-188 / FB. DT.3 telah memindahkan ikan di kapal FB. LOUEI – 17 sebanyak 35 Ton di laut Indonesia;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan adalah jaring Purse Seine, cara melakukan penangkapannya sebagai berikut pertama-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama kami memilih rumpon yang ada ikannya, pada saat malam kapal bantu yang kecil memasang lampu untuk mengumpulkan ikan, setelah itu sekitar jam 04.00 subuh kapal jaring melepaskan jaringnya ke laut untuk menangkap ikan dan dibantu oleh kapal kecil untuk membuka jaring. Pada saat jaring telah terlingkar penuh dan ada ikan didalam jaring, kami memanggil kapal pengangkut ikan untuk sandar di samping kapal kami setelah itu ikan yang ada didalam jaring kami naikan dan langsung di masukan dalam palka pada kapal pengangkut yang telah sandar disamping kapal kami;

- Bahwa Kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** tidak ada ijin untuk memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut Pasifik Indonesia karena rumpon banyak yang berada disana, rumpon yang di miliki tersebar di laut Indonesia sebanyak 30 – 40 rumpon;
- Bahwa Kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** menggunakan bendera Philipina;
- Bahwa kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** merupakan kapal ikan asing yang hanya memiliki dokumen kapal dari pemerintah Filipina dan tidak memiliki dokumen dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa tidak ada perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina tentang kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal penangkap ikan asing berkebangsaan Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 01 oktober 2020 Kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** ditangkap oleh kapal patroli perikanan Indonesia karena telah melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari KP. ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPP-NRI 717 Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi dan hasil plotting posisi-posisi tersebut di peta laut, maka dapat dikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02° 57.796' LU – 133° 46.042' BT dan tertangkap pada posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** berada di ZEEI WPP-NRI 717 Samudera Pasifik. kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** sudah melakukan penangkapan ikan dalam ZEE Indonesia sejauh 58 (lima puluh delapan) mil dari batas ZEE yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Filipina;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** pada posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT tertangkap berada di WPP-NRI 717 Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan
4. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
5. Tidak memiliki SIPI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Joel L. Dela Pena** selaku nahkoda pengganti kapal **FB.DT.3**;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur setiap orang telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah merupakan kumulatif alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Nama perusahaan tersebut adalah **Marchael Sea Ventures Corporation** dan pemiliknya adalah **MICHAEL D. BUHISAN** serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing Gen Santos sedangkan Terdakwa bertindak selaku Nahkoda pengganti kapal **FB.DT.3** yang mengoperasikan kapal serta menentukan lokasi rumpun yang akan dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa sebagai nahkoda pengganti pada kapal **FB.DT.3** maka Terdakwa bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali lagi ke pelabuhan dan seluruh kegiatan diatas kapal hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia disebutkan bahwa kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal **FB.DT.3** merupakan kapal yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap purse seine (jaring ikan) oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 maka kapal **FB.DT.3** dikategorikan sebagai kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perusahaan **Marchael Sea Ventures Corporation** dan pemiliknya adalah **MICHAEL D. BUHISAN** serta alamat kantornya di Purok Lower Darussalam, Bawing Gen Santos dan tidak ditemukan bukti berupa surat atau dokumen kapal yang menunjukkan bahwa kapal **FB.DT.3** telah didaftarkan dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia oleh karena itu kapal **FB.DT.3** dikategorikan sebagai kapal asing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbedera asing” telah terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal **FB.DT.3** telah melakukan penangkapan ikan di rumpon wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada koordinat 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di WPP-NRI 717 Samudera Pasifik ,karena rumpon banyak yang berada disana Rumpon yang di miliki tersebar di laut Indonesia sebanyak 30 – 40 rumpon;

Menimbang, pada bulan September 2020 kapal **FB.DT.3** kembali lagi masuk ke daerah penangkapan ikan yang ada di laut Indonesia, pada saat itu kapal **FB.DT.3** sudah 3 kali memindahkan ikan ke kapal penampung yaitu **FB. LOUEI – 3** pada tanggal 14 September 2020 sebanyak 40 Ton ikan, **FB. LOUEI – 12** pada tanggal 22 September 2020 sebanyak 35 Ton ikan dan **FB. LOUEI – 3** pada tanggal 29 September 2020 sebanyak 42 Ton ikan;

Menimbang, kapal **FB.DT.3** menangkap ikan dengan menggunakan jaring Purse Seine dengan cara Pertama-tama memilih rumpon yang ada ikannya, pada saat malam kapal bantu yang kecil memasang lampu untuk mengumpulkan ikan, setelah itu sekitar jam 04.00 subuh kapal jaring melepaskan jaringnya ke laut untuk menangkap ikan dan dibantu oleh kapal kecil untuk membuka jaring. Pada saat jaring telah terlingkar penuh dan ada ikan didalam jaring, kami memanggil kapal pengangkut ikan untuk sandar di samping kapal kami setelah itu ikan yang ada didalam jaring kami naikan dan langsung di masukan dalam palka pada kapal pengangkut yang telah sandar disamping kapal kami;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), oleh karena itu untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif yang saling berhadapan atau berdampingan antara negara Indonesia dengan Filipina didasarkan pada Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hasil plotting oleh Ahli Nautika **AMIRUDDIN** Berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan penghentian dari KP. ORCA 04 dan Peta Laut No. 357 meliputi ZEEI WPP-NRI 717 Samudera Pasifik yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi dan hasil plotting posisi-posisi tersebut di peta laut, maka dapat dikatakan bahwa benar posisi terdeteksi 02° 57.796' LU – 133° 46.042' BT dan tertangkap pada posisi 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** berada di ZEEI WPP-NRI 717 Samudera Pasifik. kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** sudah melakukan penangkapan ikan dalam ZEE Indonesia sejauh 58 (lima puluh delapan) mil dari batas ZEE yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Filipina;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Angka 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa koordinat 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT termasuk dalam WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 717 Samudera Pasifik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” telah terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberikan batasan, apa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) wajib memiliki SIPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada waktu kapal FB Berlian Jaya-A-02 sedang melakukan penangkapan ikan di Laut Sulawesi pada koordinat 03° 18.327' LU – 133° 46.027' BT ditangkap oleh kapal patroli perikanan Indonesia KP ORCA 04 karena tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);

Menimbang, bahwa di kapal **FB. VMC – 188 / FB. DT.3** hanya terdapat surat atau dokumen perikanan dari pemerintah Filipina dan tidak ditemukan bukti berupa surat atau dokumen perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)” telah terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 kemudian diterapkan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang dimaksud adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina mengenai kesepakatan untuk pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan penerapan hukuman badan apabila terjadi tindak pidana pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti denda yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3,1 (satu) unit Mesin Induk Weichai,1 (satu) unit Generator,1 (satu) unit Accu,1 (satu) set alat tangkap Purse Seine,1 (satu) unit GPS Furuno,1 (satu) unit Radar Icom,1 (satu) unit Kompas,1 (satu) unit Fish Finder Furuno,1 (satu) unit Radio SSB Icom,1 (satu) unit Radio VHF Icom,1 (satu) unit Radio Uniden,1 (satu) unit HT Icom,± 15 (lima belas) Kg Ikan Asin,± 400 (empat ratus) Liter Bahan Bakar Solar.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen Filipina milik kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3, 17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Filipina;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOEL L. DELLA PENA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250.000.000,00 (Dua Ratus lima puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3.
 - 1 (satu) unit Mesin Induk Weichai.
 - 1 (satu) unit Generator.
 - 1 (satu) unit Accu.
 - 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine.
 - 1 (satu) unit GPS Furuno.
 - 1 (satu) unit Radar Icom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompas.
- 1 (satu) unit Fish Finder Furuno.
- 1 (satu) unit Radio SSB Icom.
- 1 (satu) unit Radio VHF Icom.
- 1 (satu) unit Radio Uniden.
- 1 (satu) unit HT Icom.
- ± 15 (lima belas) Kg Ikan Asin.
- 400 (empat ratus) Liter Bahan Bakar Solar.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel dokumen Filipina milik kapal FB. VMC - 188/FB. DT 3.
- 17 (tujuh belas) Kartu Identitas ABK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2020 oleh **JUBAIDA DIU, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw, M.Si** dan **TEMMY FETROZIAN.S.St.Pi,M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA HABIBIE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Justisi Devli Wagi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ir. VENTJE J.R. RUNTUWAROUW, M.Si

JUBAIDAH DIU, S.H.

TEMMY FETROZIAN.S.St.Pi,M.H

PANITERA PENGGANTI

NOVA HABIBIE, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)